

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

1) Paparan Data

Paparan data merupakan suatu hal penting dalam penelitian. Dimana di dalam bagian ini akan dijelaskan paparan data berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dilapangan. Deskripsi data dalam penelitian ini meliputi sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kec. Larangan, dampak sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) menurut masyarakat Kec. Larangan, dan tinjauan distribusi islam terhadap sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan. Namun, sebelum itu peneliti akan memaparkan gambaran umum terkait lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Gambaran umum tentang Kecamatan Larangan menyajikan secara utuh kondisi kecamatan, dimana kecamatan Larangan merupakan kecamatan yang secara garis besar penduduknya berada di sektor pertanian dan juga nelayan karena memang kecamatan Larangan merupakan kecamatan yang memiliki luas tanah yang mendukung untuk bidang pertanian, kebutuhan air yang memadai dan juga kebutuhan yang lainnya. Kecamatan Larangan kemasyarakatannya masih tergolong ramah, antar warga sifat gotong royong masih terpelihara secara bagus dan terjaga darimasa ke masa dari generasi ke generasi. Dimana kecamatan Larangan disini terdiri dari beberapa desa diantaranya yaitu:

- i. Desa Duko Timur

- ii. Desa Lancar
- iii. Desa Kaduara Barat
- iv. Desa Taraban
- v. Desa Montok
- vi. Panaguan
- vii. Larangan Dalam
- viii. Larangan Luar
- ix. Grujugan
- x. Blumbungan
- xi. Tentenan Barat
- xii. Tentenan Timur
- xiii. Trasak
- xiv. Peltong

Larangan merupakan kecamatan yang dipimpin oleh “camat”. Letak Geografis Kecamatan Larangan memiliki luas wilayah administratif 40,86km² Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kadur
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep
- Sebelah Selatan : Kecamatan Galis/Pandemauw
- Sebelah Barat : Kecamatan Pamekasan

Pemerintahan Kecamatan Larangan telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan pemerintahan. Secara garis besar, berikut nama kepala desa, sekretaris desa dan ketua BPD di Kecamatan Larangan:¹

| No. | Desa/Kelurahan | Kepala Desa | Sekretaris Desa | BPD |
|-----|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1. | Peltong | M. Saiful | A. Busyairi | M. Jasuli |
| 2. | Trasak | Supiyanto | Ali Sadikin | A.Suaidi |
| 3. | Tentenan Barat | Arsikum | M. Ra'is | Mulyono |
| 4. | Tentenan Timur | Farid Afandi | Adi Luhan | A.Hozairi |
| 5. | Grujungan | Sanimah | M.Maimun | M.Rasyad |
| 6. | Blumbungan | Junaidi | Oktavian Y | Pardi |
| 7. | Larangan Luar | Moh.Gufron | Ach.Farisi | Moh.Qudsi |
| 8. | Larangan Dalam | Saliman | Siska F | Maryun |
| 9. | Panaguan | Hariza | Saiful Bahri | Hosdi |
| 10. | Montok | Wahid Hasim | Nadarsono | Hozaini |
| 11. | Kaduara Barat | Endang S | Musleh | Jufri |
| 12. | Lancar | Hosli | Syamsuni | Rida'i |
| 13. | Taraban | Tabrani | Mulyadi | Ainur R |
| 14. | Duko Timur | Lutfiyanto | Frengky A | Abd.Khliq |

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh data terkait penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan. Dan transaksi tersebut akan diulas oleh peneliti dalam penelitian ini.

¹ Dokumen Kecamatan Larangan

Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan dalam perspektif distribusi Islam maka dalam penelitian ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian:

1. Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan menurut Bapak Didik umur 41 tahun sebagai penjual berpendapat sebagai berikut.

“Biasanya setiap orang atau pembeli yang ingin membeli ataupun menukarkan LPG (3 kg) saya sebagai penjual melayani pembeli dengan baik. Karena memang pembeli itu biasanya saat menukarkan LPG (3 kg) memang membawa langsung LPG (3 kg) ke toko dan langsung menukarkan LPJ yang sudah habis dengan LPG yang baru. Dalam artian disini, sistem penjualan LPG (3 kg) dilakukan secara langsung di toko atau tempat kejadian.”²

Dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan seorang penjual yakni bapak Didik memang menjual barang bersubsidi (LPG 3 kg). Jadi, sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dilakukan secara langsung di tempat kejadian atau toko. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan ketika mewawancarai langsung kepada salah satu objek dari penelitian ini.³

Selain dari bapak didik ada beberapa wawancara tentang sistem penjualan barang subsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan menurut ibu suyani umur 38 tahun selaku pembeli berpendapat bahwa:

“Mengenai sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) disini saya sebagai pembeli langsung membawa dan menukarkan LPJ yang habis ke tempat kejadian atau toko. Dan setelah itu, langsung menukarkan LPJ yang habis dengan LPJ yang baru ke toko. Transaksi tersebut berlangsung secara seketika di tempat kejadian. Biasanya penjual mengambil LPG yang baru untuk ditukarkan dengan LPG yang habis atau yang pembeli

² Bapak Didik, Sebagai Penjual, Wawancara Langsung, (14 Juni 2020)

³ Observasi langsung, pada tanggal, (14 Juni 2020)

bawa ke tokonya. Masyarakat disini biasanya menukarkan LPG ke toko-toko terdekat. Sistem penjualan LPG 3 kg berlangsung di tempat kejadian yaitu di toko.”⁴

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli di tempat kejadian yaitu biasanya pembeli langsung menukarkan langsung LPG kepada penjual di tempat kejadian. Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dilakukan secara langsung dan seketika artinya penjual dan pembeli bertemu langsung ditempat kejadian.⁵

Adapun mengenai tentang jadwal dan jumlah pengiriman tabung Gas bersubsidi (LPG 3 kg) kepada setiap toko, Bapak Johan umur 43 tahun menuturkan bahwa:

“Untuk jadwal pengiriman dari agen kepada toko milik saya adalah setiap minggu, tepatnya setiap hari rabu dengan jumlah pengiriman sebanyak 20 tabung menyesuaikan dengan tabung yang ada di toko saya.”⁶

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jadwal pengiriman barang bersubsidi berupa LPG 3 kg di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan setiap minggunya rutin terjadi pada hari rabu dengan jumlah tabung yang ditukar adalah 20 buah. Hal tersebut diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara berlangsung memang di Desa Duko Timur ketika penjual menjual barang bersubsidi (LPG 3 kg).⁷

Ibu sakdiyah juga menuturkan bahwa jadwal pengiriman tabung ke tokonya rutin setiap minggu:

“Mengenai jadwal pengiriman tabung ke toko saya itu terjadi setiap hari senin dengan jumlah tabung yang biasanya saya tukar adalah 25 buah. Saya mendapat harga dari agen sebesar Rp. 15.000/tabung lpg 3 kg. Rata-rata tabung yang saya jual akan selalu laku setiap minggunya dan ketika jadwal pengiriman sampai semua sudah kosong. Bahkan

⁴ Ibu Suyani, Sebagai Pembeli, Wawancara Langsung, (14 Juni 2020)

⁵ Observasi langsung, pada tanggal, (14 Juni 2020)

⁶ Bapak Johan, Sebagai Penjual, Wawancara Langsung, (17 Juni 2020)

⁷ Observasi langsung, pada tanggal (17 Juni 2020)

terkadang tidak sampai pada jadwal pengiriman tabung saya sudah kosong semua, ini diakibatkan oleh pemkaian masyarakat yang cukup banyak.”⁸

Dari keterangan ibu sakdiyah diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jadwal pengiriman terjadi setiap minggu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh agen. ⁹

Menurut ibu yuni menuturkan bahwa harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa lancar yaitu:

“Terkait harga jual barang berubsidi yang berupa LPG 3 kg disini yaitu Rp.18.000/biji. Saya sebagai penjual, menjualnya dengan harga tersebut. Dari harga 18.000 itu, saya sudah mendapat keuntungan meskipun tidak seberapa. Tapi, terkadang ketika stok LPG 3 kg berkurang, saya menjualnya dengan harga Rp. 20.000/biji. Karena, melihat minimnya stok LPG 3 kg, jadinya saya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.”¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa lancar yaitu Rp. 18.000/biji. Namun, ketika stok LPG 3 kg berkurang biasanya penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000/biji. Hal tersebut diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung di toko ibu Yuni yang letaknya di desa Lancar Kecamatan Larangan.¹¹

Ibu suripah juga menuturkan ketika mengalami kesulitan dalam penukaran barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu sebagai berikut:

“Ya, mengenai hal tersebut sudah sering terjadi di desa ini. Karena saya sebagai pembeli memang merasakan ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kekurangan/minim. Ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) mengalami kesulitan, saya selaku pembeli sangat resah. Karena barang bersubsidi (LPG 3 kg) disini merupakan salah satu barang kebutuhan masyarakat. Jika suatu kebutuhan masyarakat disini tidak terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan terganggu.”¹²

Dari keterangan ibu suripah diatas dapat disimpulkan bahwa ketika pembeli mengalami kesulitan dalam penukaran barang bersubsidi (LPG 3 kg), otomatis masyarakat mulai resah

⁸Ibu Sakdiyah, Sebagai Pembeli, Wawancara Langsung, (17 Juni 2020)

⁹Observasi langsung, pada tanggal (17 Juni 2020)

¹⁰Ibu Yuni, Sebagai Penjual, Wawancara Langsung, (22 Juni 2020)

¹¹Observasi Langsung, pada tanggal (22 Juni 2020)

¹²Ibu Suripah, Sebagai Pembeli, Wawancara Langsung (25 Juni 2020)

terutama pembeli karena barang bersubsidi (LPG 3 kg) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara berlangsung ketika pembeli mulai kesulitan membeli barang bersubsidi (LPG 3 kg).¹³

2. Dampak Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Menurut Masyarakat Kec. Larangan

Menurut bapak salim umur 49 tahun juga menuturkan bahwa dampak yang terjadi dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu:

“Jika berbicara mengenai dampak dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) pastinya ada. Yakni dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya mendapatkan keuntungan, sedangkan dampak negatif mengalami kerugian. Karena transaksi yang terjadi dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kesulitan/berkekurangan biasanya saya sebagai penjual menjual barang bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatif dalam sistem penjualan LPG 3 kg yaitu mengalami kerugian, meskipun tidak seberapa.”¹⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak yang terjadi dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) disini yaitu ada 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu mendapat keuntungan sedangkan dampak negatif sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dari yaitu mengalami kerugian. Hal itu dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung. Karena dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kesulitan/berkekurangan biasanya penjual menjual barang bersubsidi tersebut dengan harga yang lebih tinggi.. Dan lebihnya lagi, dampak negatif dalam sistem penjualan LPG 3 kg yaitu mengalami kerugian, meskipun tidak seberapa.¹⁵

Ibu Hamidah juga menuturkan mengenai dampak dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu sebagai berikut:

¹³Observasi Langsung, pada tanggal (25 Juni 2020)

¹⁴ Bapak Salim, Sebagai Penjual, Wawancara Langsung, (27 Juni 2020)

¹⁵ Observasi langsung, pada tanggal,(27 Juni 2020)

“Terkait dengan dampak dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) disini tidak lepas dari dampak positif dan negatif. Mengenai dampak positif disini yaitu mendapat keuntungan, keuntungannya disini saya sebagai pembeli bisa mendapat keuntungan berupa barang bersubsidi (LPG 3 kg). dan dampak negatif dari sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika kesulitan barang bersubsidi (LPG 3 kg) bagi pembeli yaitu biasanya penjual menjualnya dengan harga yang mahal.”¹⁶

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai dampak yang terjadi dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) disini yaitu ada 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu mendapat keuntungan sedangkan dampak negatif sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dari yaitu mengalami kerugian. Hal itu dapat diperkuat hasil observasi penulis yang dilakukan secara langsung. Karena dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kesulitan/berkekurangan biasanya penjual menjual barang bersubsidi tersebut dengan harga mahal yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian.¹⁷

3. Tinjauan Distribusi Islam Terhadap Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Di Kecamatan Larangan

Menurut K. Alwi menuturkan sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) menurut pandangan distribusi Islam sebagai berikut:

“Sistem penjualan barang bersubsidi menurut pandangan distribusi Islam itu diperbolehkan dengan catatan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam sistem penjualan sesuai dengan syariat islam. Tetapi ada pandangan lain, jika masih belum memenuhi rukun dan syaratnya itu tidak diperbolehkan, karena dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) dari tata cara harus sesuai dengan distribusi islam. Karena melihat situasi seperti sekarang ini apalagi pandemi masih belum usai, pastinya banyak barang yang pendistribusiannya tidak sampai ke tempat tujuan seperti barang bersubsidi ini yang berupa LPJ 3 kg. Tentunya disini menjadi salah satu faktor penghambat, karena barang bersubsidi (LPJ 3 kg) menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.”¹⁸

¹⁶Ibu Hamidah, Sebagai Pembeli, Wawancara Langsung (29 Juni 2020)

¹⁷ Observasi langsung, pada tanggal,(29 Juni 2020)

¹⁸ Alwi, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (01 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) diperbolehkan asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat sistem penjualan sesuai dengan syariat islam begitupun sebaliknya. Dari penuturan beliau diatas, boleh atau tidaknya sistem penjualan barang (LPG 3 kg) bergantung pada cara yang dilakukan didalamnya. Karena dalam melihat situasi seperti sekarang ini apalagi pandemi masih belum usai, pastinya banyak barang yang pendistribusiannya tidak sampai ke tempat tujuan seperti barang bersubsidi ini yang berupa LPJ 3 kg. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi langsung kepada salah satu tokoh masyarakat.¹⁹

Menurut Ustadz Hamdani menuturkan mengenai pelaksanaan sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) dalam pandangan distribusi Islam sebagai berikut:

“Mengenai pelaksanaan sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) dalam distribusi islam itu mubah (boleh). Asalkan tidak menyimpang dari rukun dan syarat dalam syariat Islam, karena dalam pelaksanaan tersebut penjual dan pembeli harus betul-betul paham mengenai tata cara dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) dalam distribusi Islam. Tapi, melihat kondisi dan situasi sekarang yang masih ditengah pandemi. seperti sekarang ini tentunya sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) mengalami penurunan. Karena ini menjadi faktor penghambat dalam pendistribusian barang bersubsidi (LPJ 3 kg)”.²⁰

Dari wawancara diatas Ustadz Hamdami menjelaskan bahwa dalam transaksi pelaksanaan sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3kg) mubah (boleh). Asalkan tidak menyimpang dari rukun dan syarat dalam syariat islam. Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang penulis lakukan bahwasannya transaksi sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3kg) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.²¹

Menurut Ustadzah Hoiriyah menuturkan bahwa harga jual barang bersubsidi (LPJ 3 kg) jika mengalami perbedaan di masing-masing desa Kecamatan Larangan terkhusus di desa

¹⁹ Observasi langsung, pada tanggal, (01 Juli 2020)

²⁰ Ustadz Hamdani, Sebagai Guru Ngaji, Wawancara Langsung, (03 Juli 2020)

²¹ Observasi langsung, pada tanggal, (03 Juli 2020)

Montok, desa Lancar, dan desa Duko Timur menurut pandangan distribusi islam yaitu sebagai berikut:

“Ya, mengenai harga jual barang bersubsidi (LPJ 3 kg) bahwasannya di dalam Islam kita boleh memberikan harga yang lebih namun tidak boleh terlalu tinggi karena jika kita memberikan harga yang begitu tinggi dari harga aslinya nanti akan merugikan konsumen. Asalkan, syarat tersebut tidak menyalahi aturan syariat. Jika dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) terlalu melebihi harga aslinya maka itu tidak boleh dalam Islam. Itu akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian.”²²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual barang barang bersubsidi (LPJ 3 kg) itu boleh asalkan penjual memberikan harga yang lebih namun tidak boleh terlalu tinggi karena jika kita memberikan harga yang begitu tinggi dari harga aslinya nanti akan merugikan konsumen, asalkan sesuai dengan syariat Islam, begitupun sebaliknya. Dan diperkuat hasil observasi penulis yang lakukan bahwa harga jual barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di kecamatan Larangan tergolong normal, namun jika masyarakat mengalami kesulitan biasanya harga barang bersubsidi (LPJ 3 kg) naik.²³

Ustadz Hedi juga menuturkan bilamana masyarakat mengalami kesulitan dalam proses penukaran barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di desa Montok, desa Lancar, dan desa Duko Timur Kecamatan Larangan menurut pandangan distribusi islam yaitu:

“Di musim pandemi seperti sekarang ini, mengena masyarakat jika mengalami kesulitan dalam proses penukaran barang kebutuhan pokok salah satunya barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di desa Montok, desa Lancar, dan desa Duko Timur Kecamatan Larangan tentunya kita pasti mengalami hal tersebut. Jika dilihat dari syariat Islam, ketika kondisi pandemi boleh kita menggunakan jalur alternatif sebagai penggantinya. Contoh kecil seperti menggunakan kompor biasa. Melihat kondisi pendistribusian gas elpiji tidak bisa bekerja seperti biasa akibat pandemi, maka dalam Islam itu tidak dipermasalahkan. Karena memang dalam kondisi seperti sekarang ini menjadi faktor penghambat untuk pendistribusian barang bersubsidi (LPJ 3 kg).”²⁴

²² Ustadzah Hoiriyah, Sebagai Guru Ngaji, Wawancara Langsung, (05 Juli 2020)

²³ Observasi langsung, pada tanggal, (05 Juli 2020)

²⁴ Ustadz Hei, Sebagai Guru MI, Wawancara Langsung (09 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas yang Ustadz Hedi paparkan bahwamengenaimasyarakat jika mengalami kesulitan dalam proses penukaran barang kebutuhan pokok salah satunya barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di desa Montok, desa Lancar, dan desa Duko Timur Kecamatan Larangan tentunya kita pasti mengalami hal tersebut ditengah musim pandemi seperti sekarang. Jika dilihat dari syariat Islam, ketika kondisi pandemi boleh kita menggunakan jalur alternatif sebagai penggantinya. Beliau juga menjelaskan tentang kondisi pendistribusian gas elpiji tidak bisa bekerja seperti biasa akibat pandemi, maka dalam Islam itu tidak dipermasalahkan, Ujarnya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi penulis yang dilakukan langsung di desa Montok Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.²⁵

2) Temuan Penelitian

Dalam sub bab penelitian ini, peneliti memaparkan temuan penelitian yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan tentang sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di kecamatan Larangan, fokus penelitian yaitu tentang sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kec. Larangan, dampak sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) menurut masyarakat Kec. Larangan, dan tinjauan distribusi islam terhadap sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kec. Larangan.

(1) Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Di Kecamatan Larangan

- a. Sistem penjualan barang bersubsidi (LPJ 3 kg) di Kecamatan Larangan dilakukan secara langsung di tempat kejadian atau toko. Dan prosesnya berlangsung seketika antara penjual dan pembeli dengan lisan.
- b. Jadwal pengiriman tabung gas lpg 3kg dari agen ke toko-toko di desa Montok, Lancar, Duko Timur terjadi setiap minggu dengan pembagian hari untuk setiap tempat yang berbeda.

²⁵ Observasi langsung, pada tanggal, (09 Juli 2020)

- c. Jatah Jumlah pengiriman tabung dari agen disesuaikan dengan jumlah tabung yang dimiliki oleh para pemilik toko dengan harga beli sebesar Rp. 15.000.
- d. Rata-rata semua tabung dari toko di ketiga desa tersebut habis terjual setiap minggunya bahkan terkadang tidak sampai satu minggu akibat penggunaan dari masyarakat yang cukup banyak.
- e. Penjual akan memainkan harga ketika terjadi kelebihan permintaan terhadap tabung LPG gas 3kg dengan tujuan mengambil keuntungan atas kelangkaan yang terjadi.
- f. Harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa Lancar Kecamatan Larangan yaitu Rp. 18.000/biji. Namun, ketika stok LPJ 3 kg berkurang biasanya penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000/biji.

(2) Dampak Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Menurut Masyarakat Kec. Larangan

- a. Jumlah Masyarakat Desa Montok adalah 3.117 penduduk dengan 1.587 kepala keluarga
- b. Jumlah toko di Desa Montok yang menjual tabung gas LPG 3kg sebanyak 15 toko dengan rata-rata penjualan tabung gas setiap minggunya antara 25-30 buah dengan jumlah pengguna tabung sebanyak 1 buah perkepala rumah tangga
- c. Jumlah Masyarakat Desa Lancar 1.300 penduduk dengan 611 kepala keluarga.
- d. Jumlah toko di Desa Lancar yang menjual tabung gas LPG 3Kg sebanyak 5 toko dengan rata-rata tabung yang dijual setiap minggunya adalah 20 buah/toko dengan jumlah masyarakat pengguna tabung sebanyak 1 buah perkepala rumah tangga.
- e. Jumlah penduduk di Desa Duko Timur sebanyak 2.625 dengan 885 kepala rumah tangga.

- f. Jumlah toko yang berada di Desa Duko Timur yang menjual tabung gas LPG 3kg sebanyak 8 toko dengan rata-rata tabung yang terjual sebanyak 20-25 buah setiap minggunya pertoko.
- g. Dampak adanya penjualan tabung gas LPG 3Kg bersubsidi di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar khususnya untuk keperluan rumah tangga. Selain itu, adanya tabung gas LPG 3kg disini juga membantu pengembangan usaha mikro seperti penjual bakso, gorengan dan para penjual makanan lainnya di 3 desa tersebut.
- h. Keterbatasan toko yang menjual tabung gas LPG 3kg di tiga desa tersebut sering kali mengakibatkan kelangkaan di tengah-tengah masyarakat hal ini disebabkan oleh kurangnya distribusi tabung gas LPG 3kg ditengah-tengah besarnya kebutuhan masyarakat atas tabung gas tersebut. Hal ini berdampak kurang baik bagi pemenuhan kebutuhan atas tabung gas bagi masyarakat desa Montok, Lancar dan Duko Timur.

(3) Tinjauan Distribusi Islam Terhadap Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Di Kecamatan Larangan

- a. Pandangan distribusi Islam terhadap sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di kecamatan Larangan itu diperbolehkan dengan catatan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam sistem penjualan sesuai dengan syariat islam. Tetapi ada pandangan lain, jika masih belum memenuhi rukun dan syaratnya itu tidak diperbolehkan, karena dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dari tata cara harus sesuai dengan distribusi islam.
- b. Pelaksanaan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dalam distribusi islam itu mubah (boleh). Asalkan tidak menyimpang dari rukun dan syarat dalam syariat Islam,

- karena dalam pelaksanaan tersebut penjual dan pembeli harus betul-betul paham mengenai tata cara dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dalam distribusi Islam.
- c. Harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di dalam Islam diterangkan boleh memberikan harga yang lebih namun tidak boleh terlalu tinggi karena jika memberikan harga yang begitu tinggi dari harga aslinya nanti akan merugikan konsumen. Asalkan, syarat tersebut tidak menyalahi aturan syariat. Jika dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) terlalu melebihi harga aslinya maka itu tidak boleh dalam Islam. Itu akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian.
 - d. Masyarakat jika mengalami kesulitan dalam proses penukaran barang kebutuhan pokok salah satunya barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa Montok, desa Lancar, dan desa Duko Timur Kecamatan Larangantentunya pasti mengalami hal tersebut. Jika dilihat dari syariat Islam, ketika kondisi pandemi boleh menggunakan jalur alternatif sebagai penggantinya. Contoh kecil seperti menggunakan kompor biasa. Melihat kondisi pendistribusian gas elpiji tidak bisa bekerja seperti biasa akibat pandemi, maka dalam Islam itu tidak dipermasalahkan. Karena memang dalam kondisi seperti sekarang ini menjadi faktor penghambat untuk pendistribusian barang bersubsidi (LPG 3 kg).

3) Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang ditetapkan di fokus penelitian.

i. Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan

Dari hasil temuan penelitian tentang sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di kecamatan Larangan.

Sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan dilakukan secara langsung di tempat kejadian atau toko. Dan prosesnya berlangsung seketika antara penjual dan pembeli.

Jadwal pengiriman tabung Gas LPG 3kg bersubsidi di Desa Montok, Lancar dan Duko timur terjadi setiap minggunya satu kali dengan pembagian hari yang berbeda disetiap tempatnya. Jumlah tabung yang di distribusikan kepada setiap toko di Desa tersebut rata-rata antara 20-25 pertoko dengan jumlah pemakaian oleh masyarakat di ketiga desa tersebut sebesar satu buah per kepala rumah tangga.

Harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa Lancar Kecamatan Larangan yaitu Rp. 18.000/biji. Namun, ketika stok LPG 3 kg berkurang biasanya penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000/biji.

Ketika pembeli mengalami kesulitan dalam penukaran barang bersubsidi (LPG 3 kg), otomatis masyarakat mulai resah terutama pembeli karena barang bersubsidi (LPG 3 kg) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Dan biasanya ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) mengalami kekurangan maka penjual menjual dengan harga yang tinggi yang dalam hal ini akan membuat pembeli mengalami kerugian.

ii. Dampak Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Menurut Masyarakat Kec. Larangan

Dari hasil temuan penelitian tentang dampak sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) menurut masyarakat di kecamatan Larangan.

Dampak yang terjadi dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan disini yaitu ada 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yaitu mendapat keuntungan sedangkan dampak negatif sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dari yaitu mengalami kerugian.

Keuntungan dari sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) bagi penjual yaitu bisa mendapat keuntungan dari menjual barang bersubsidi (LPG 3 kg) meskipun tidak seberapa. Dan biasanya ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg), penjual menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sehingga keuntungannya lebih banyak.

Keuntungan dari sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) bagi pembeli yaitu bisa mendapat keuntungan dari menikmati barang yang dibeli berupa barang bersubsidi (LPG 3 kg). Sebagai konsumen, tentunya pembeli disini hanya menikmati. Namun, terkadang ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) mengalami kesulitan, pembeli dan masyarakat mulai resah karena barang bersubsidi ini merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.

Kerugian dari sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) bagi penjual yaitu dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kesulitan/berkekurangan atau pendistribusiannya tidak tepat waktu biasanya penjual resah dengan hal tersebut dan akhirnya mengalami kerugian meskipun tidak seberapa. Biasanya pembeli membeli barang bersubsidi (LPG 3 kg), namun ketika barang bersubsidi tersebut pendistribusiannya tidak tepat waktu maka penjual mengalami kerugian.

Kerugian dari sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) bagi pembeli yaitu dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) terjadi kesulitan/berkekurangan biasanya penjual menjual barang bersubsidi tersebut dengan harga yang

lebih tinggi. Yang dalam hal ini, pembeli mengalami kerugian meskipun tidak seberapa dalam kondisi yang seperti itu.

iii. Tinjauan Distribusi Islam Terhadap Sistem Penjualan Barang Bersubsidi (LPG 3 Kg) Di Kecamatan Larangan

Ditinjau dari distribusi Islam ada beberapa pembahasan yang akan diulas oleh peneliti. Dimana terkait dengan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yang dilakukan masyarakat di kecamatan Larangan akan dilihat berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, proses dalam sistem penjualan yang digunakan, harga jual barang yang digunakan, serta ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) dalam distribusi Islam. Namun, peneliti disini akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan dilihat berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam islam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, sistem yang baik. Dalam sistem ini mengedepankan peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu.²⁶

Apabila dilihat dari prinsip pertama ini yaitu sistem yang baik dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Larangan tersebut telah sesuai, yang mana masyarakat khususnya penjual dalam melakukan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) tersebut tidak membeda-bedakan pembeli. Artinya, pembeli dianggap sama dalam sistem penjualan barang tersebut.

²⁶Siti Hardianti Hemas, *Mekanisme*, hlm.160

Kedua, sebuah sistem yang baik adalah sistem yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, yakni sangat menekankan kepada pelarangan terhadap monopoli, penimbunan, dan permainan harga, serta praktik eksploitasi.²⁷

Seperti halnya yang ada dilapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip kedua ini yakni sistem yang menekankan kepada pelarangan terhadap monopoli, penimbunan, dan permainan harga, serta praktik eksploitasi. Dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di kecamatan Larangan masyarakat masih memainkan harga khususnya penjual yang dalam hal ini pembeli mengalami kerugian. Ketika masyarakat kesulitan menemukan barang bersubsidi (LPG 3 kg) biasanya penjual menjualnya dengan harga yang tinggi yaitu yang harga awal Rp.17.000 menjadi Rp.20.000. Jadi, penjual disini memanfaatkan situasi ketika stok barang bersubsidi (LPG 3 kg) mengalami penurunan mereka malah memainkan harga yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian.

Ketiga, Islam memberikan arahan bahwa sistem yang efektif adalah sebuah sistem yang menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya bahwa segala bantuan dan pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah swt.²⁸

Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di kecamatan Larangan sudah sesuai. Karena di dalam pelaksanaan sistem penjualan tersebut mereka tidak ada niat untuk merugikan. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dengan tujuan mencari ridho Allah swt.

²⁷Ibid, hlm.160

²⁸Ibid, hlm.160

Keempat, Islam juga menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang mana akan menanamkan keyakinan bahwa pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya, begitu pula terhadap harta dan sumber-sumber penghasilan mereka demi kemakmuran umat manusia.²⁹

Dari prinsip keempat diatas, jika dilihat dengan apa yang ada di lapangan yang mana dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Larangan telah sesuai. Karena mereka dalam melakukan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) telah menanamkan keyakinan terlebih dahulu dalam bekerja.

Terkait dengan proses sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan dilakukan secara langsung di tempat kejadian atau toko. Dan prosesnya berlangsung seketika antara penjual dan pembeli.

Di dalam distribusi Islam, sistem penjualan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Penjualan langsung dimana penjualan ini adalah dengan cara mengambil barang dari supplier kemudian secara langsung dikirim ke customer.
2. Penjualan stok gudang dimana penjualan ini adalah dengan cara menjual barang dari stok yang ada di gudang.³⁰

Seperti halnya yang ada dilapangan, harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa Lancar Kecamatan Larangan yaitu Rp. 18.000/biji. Namun, ketika stok LPG 3 kg berkurang biasanya penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000/biji.

Di dalam prinsip-prinsip distribusi Islam sudah dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

²⁹Ibid, hlm.160

³⁰ Anthony, "Jurnal Teknologi Infomasi" hlm,136

Pertama, sistem yang baik. Dalam sistem ini mengedepankan peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu.

Kedua, sebuah sistem yang baik adalah sistem yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, yakni sangat menekankan kepada pelarangan terhadap monopoli, penimbunan, dan permainan harga, serta praktik eksploitasi.

Ketiga, Islam memberikan arahan bahwa sistem yang efektif adalah sebuah sistem yang menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya bahwa segala bantuan dan pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhoan Allah swt.

Keempat, Islam juga menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang mana akan menanamkan keyakinan bahwa pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya, begitu pula terhadap harta dan sumber-sumber penghasilan mereka demi kemakmuran umat manusia.³¹

Ketika pembeli mengalami kesulitan dalam penukaran barang bersubsidi (LPG 3 kg), otomatis masyarakat mulai resah terutama pembeli karena barang bersubsidi (LPG 3 kg) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Dan biasanya ketika barang bersubsidi (LPG 3 kg) mengalami kekurangan maka penjual menjual dengan harga yang tinggi yang dalam hal ini akan membuat pembeli mengalami kerugian.

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip- prinsip sebagai berikut:

³¹Siti Hardianti Hemas, *Mekanisme*, hlm.160

- 1) Larangan ikhtikar, maksudnya yaitu ikhtikar dilarang karena akan menyebabkan kenaikan harga sehingga nanti bisa merugikan masyarakat.
- 2) Mencari Keuntungan yang wajar, maksudnya yaitu dilarang untuk mencari keuntungan yang banyak karena terkadang kebanyakan orang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.
- 3) Distribusi yang meluas, maksudnya yaitu islam mencegah menumpuk kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Keadilan sosial, maksudnya yaitu dalam melakukan pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi.³²

Dari beberapa ulasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti disini dapat menganalisis bahwa dalam pandangan distribusi Islam, sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) harus sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi dalam islam. Meskipun, sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yang terjadi di Kecamatan Larangan itu ada yang masih belum bisa dikatakan sesuai dengan salah satu prinsip distribusi Islam yaitu prinsip tidak boleh memainkan harga, tapi itu sudah bisa dikatakan memenuhi rukun dan syarat dalam sistem penjualan. Dan terkait harga jual dalam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) itu berbeda seperti halnya yang ada dilapangan, harga jual barang bersubsidi (LPG 3 kg) di desa Lancar Kecamatan Larangan yaitu Rp. 18.000/biji. Namun, ketika stok LPG 3 kg berkurang biasanya penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 20.000/biji. Dalam Ekonomi Islam itu sah sah saja karena semakin tinggi permintaan suatu barang maka harga semakin turun dan begitupun sebaliknya jika semakin turun permintaan suatu barang maka harga semakin naik. Jadi, menurut distribusi Islam sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) yang dilakukan di Kecamatan Larangan itu sudah sah.

³²Musthafa, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam" hlm.44

Jadi, pendapat peneliti disini mengenai sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) adalah di dalam sistem penjualan tersebut sudah adanya akad, rukun, serta syarat dalam bertransaksi jual beli, meskipun terkadang penjual memberikan harga yang lebih tinggi kepada pembeli ketika stok gas LPG 3 kg menurun dan sistem penjualan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Larangan diperbolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan dalam melakukan sistem penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) tersebut telah ada kejelasan, keridhoan, dan kejujuran serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli.

